



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASNI UGE ALIAS ASNI;
Tempat lahir : Gentuma;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/11 September 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kotamobagu RT/RW 017/008 Kelurahan
Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Martinus Dudumpe, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Maengket, Nomor 21, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah Register Nomor 463/SK/11/2023/PN Ktg tanggal 24 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ASNI UGE Alias ASNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ASNI UGE Alias ASNI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Ijazah Paket C Nomor 0163293 an. Asni Uge tanggal Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nomor 0163526 atas nama Asni Uge tanggal 15 Desember 2010.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebankan kepada **terdakwa ASNI UGE Alias ASNI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yaitu ASNI UGE alias ASNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 520 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi demikian: Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, untuk menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”; sebagaimana dalam dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa atas nama ASNI UGE Alias ASNI dari seluruh Dakwaan yang didakwakan kepadanya atau setidaknya melepaskan Terdakwa atas nama ASNI UGE Alias ASNI dari semua Tuntutan Hukum SEBAB tidak ada saksi-saksi mampu membuktikan Terdakwa atas nama ASNI UGE Alias ASNI Secara Sah dan Melawan Hukum, melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana diuraikan pada Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum; sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 520 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi demikian: Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, untuk menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik Harkat dan Martabat dari Terdakwa dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya Perkara Kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (Replik) secara tertulis tertanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ASNI UGE Alias ASNI** pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.15 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Kantor Pemilihan Umum Kota Kotamobagu yang beralamat di Jl. Brigjen Katamsno No.56 Kelurahan Kotabangun, Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan sengaja memakai surat palsu atau dokumen palsu yakni 1 (satu) lembar Ijazah Paket C Nomor 0163293 an. ASNI UGE tanggal Desember 2010 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nomor 0163526 atas nama ASNI UGE tanggal 15 Desember 2010 untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kota Kotamobagu”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maka Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu melaksanakan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu sebagai berikut:
 1. Pengumuman Pengajuan Bakal Calon diawal tanggal 24 April 2023 dan diakhir tanggal 30 April 2023.
 2. Pengajuan Bakal Calon diawal tanggal 1 Mei 2023 dan diakhir tanggal 14 Mei 2023.
 3. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon diawal tanggal 15 Mei 2023 dan diakhir tanggal 23 Juni 2023.
 4. Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon diawal tanggal 26 Juni 2023 dan diakhir tanggal 09 Juli 2023.
 5. Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon diawal tanggal 10 Juli 2023 dan diakhir tanggal 06 Agustus 2023.
 6. Penyusunan DCS :
 - a. Pencermatan Rancangan DCS diawal pada tanggal 06 Agustus 2023

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diakhir tanggal 11 Agustus 2023.

- b. Penyusunan dan Penetapan DCS diawal tanggal 12 Agustus 2023 dan diakhir tanggal 18 Agustus 2023.
 - c. Pengumuman DCS dimulai diawal tanggal 19 Agustus 2023 dan diakhir tanggal 23 Agustus 2023.
 - d. Masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS diawal tanggal 19 Agustus 2023 dan diakhir tanggal 28 Agustus 2023.
 - e. Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS diawal tanggal 14 September 2023 dan diakhir tanggal 20 September 2023.
 - f. Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS diawal tanggal 21 September 2023 dan diakhir tanggal 23 September 2023.
7. Penetapan DCT :
- a. Pencermatan Rancangan DCT diawal tanggal 24 September 2023 dan diakhir tanggal 03 Oktober 2023.
 - b. Penyusunan dan Penetapan DCT diawal tanggal 04 Oktober 2023 dan diakhir tanggal 03 November 2023.
 - c. Pengumuman DCT tanggal 4 November 2023.
- Bahwa selanjutnya Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kota Kotamobagu mendaftarkan 6 (enam) bakal calon Anggota DPRD Kota Kotamobagu daerah pemilihan 4 (empat) dengan nama-nama calon sebagai berikut:
 1. Terdakwa Asni Uge;
 2. Flavius Wilfried Evert Tatangindatu;
 3. Marthen L.G Mamujaja;
 4. Herly V.N Simbala;
 5. Rini Magdalena Sumiok;
 6. Antik A.P.c. Warouw.
 - Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
 - a. KTP-el;

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



- b. Surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon;
 - c. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
 - e. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; dan
 - f. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
- Bahwa guna melengkapi persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kota Kotamobagu tersebut, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 terdakwa bersama dengan suaminya yakni Kristian Adiy Langoi pergi menuju Desa Winuri Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara menemui saksi Mien Uhing selaku pemilik dan penyelenggara Kelompok Belajar Yayasan Kartini untuk mengambil Ijazah Paket C Nomor 0163293 an. Asni Uge tanggal Desember 2010 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nomor 0163526 atas nama Asni Uge tanggal 15 Desember 2010 dan pada saat pengambilan terdakwa melihat Ijazah Paket C (setara SMA/MA) dan Surat Keterangan Hasil Ujian tersebut dalam kondisi belum terpasang foto dan belum ada cap sidik tiga jari namun terdapat bekas foto yang sebelumnya telah dicabut sehingga terdakwa menyerahkan pas foto miliknya kepada saksi Mien Uhing untuk dipasang pada Ijazah Paket C (Setara SMA/MA) dan Surat Keterangan Nilai Hasil Ujian, selanjutnya terdakwa membubuhkan cap tiga jari di atas pas foto pada Ijazah Paket C (setara SMA/MA) dan Surat Keterangan Hasil Ujian tersebut.
 - Bahwa selain menerima Ijazah Paket C Nomor 0163293 an. Asni Uge tanggal Desember 2010 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nomor 0163526 atas nama Asni Uge tanggal 15 Desember 2010, terdakwa pun menerima dari saksi Mien Uhing salinan (*fotocopy*) ijazah Paket C Nomor

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0163293 an. Asni Uge tanggal Desember 2010 yang telah dilegalisir oleh saksi Drs. Adri Pinariya pada tahun 2011, kemudian terdakwa menyerahkan salinan tersebut kepada Didi Ferdinand Mokodompit selaku Sekretaris Partai Perindo (Persatuan Indonesia) untuk dimasukkan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.15 WITA terdakwa melalui operator Partai Perindo (Persatuan Indonesia) menggunggah salinan (*fotocopy*) ijazah Paket C Nomor 0163293 an. Asni Uge tanggal Desember 2010 yang telah dilegalisir oleh saksi Drs. Adri Pinariya pada tahun 2011 ke aplikasi Silon (Sistem Informasi Pencalonan) Kota Kotamobagu untuk melengkapi persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kota Kotamobagu.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota Kotamobagu Nomor 92 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kota Kotamobagu Dalam Pemilihan Tahun 2024 terdakwa terdaftar sebagai calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kota Kotamobagu Daerah Pemilihan Kota Kotamobagu 4 (empat) dari Partai Perindo (Persatuan Indonesia) dengan nomor urut 1 (satu).
- Bahwa pada tahapan masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS tertanggal 28 Agustus 2023 pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu yakni saksi Fahmiddin Manoso, SIP selaku Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat menerima tanggapan yang berisi terdakwa telah menggunakan dokumen ijazah Paket C (setara SMA/MA) palsu sehingga saksi Fahmiddin Manoso, SIP meminta klarifikasi atas tanggapan tersebut kepada sekretaris Partai Perindo (Persatuan Indonesia) yakni Didi Ferdinand Mokodompit dan Didi Ferdinand Mokodompit menyuruh terdakwa untuk mengurus surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara untuk menerangkan keabsahan Ijazah Paket C Nomor 0163293 an. Asni Uge tanggal Desember 2010.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 terdakwa bersama dengan saksi Mien Uhing pergi ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara namun saat itu Drs Aldrin I.E.Posumah, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan tidak berada di tempat sehingga terdakwa dan saksi Mien Uhing menemui saksi Alexander Dipan, S.Sos selaku Kepala Bidang

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat untuk meminta surat keterangan untuk menjelaskan keabsahan Ijazah Paket C Nomor 0163293 an. Asni Uge tanggal Desember 2010 sehingga saksi Alexander Dipan, S.Sos meminta terdakwa membuat surat pernyataan dan membawa minimal 2 (dua) orang saksi yang mengetahui bahwa terdakwa pernah menempuh pendidikan di tempat terbitnya ijazah tersebut.

- Bahwa guna memenuhi persyaratan dari saksi Alexander Dipan, S.Sos tersebut terdakwa kemudian membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 06 September 2023 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah lulusan Kelompok Belajar Kartini Paket C setara SMA tahun 2010 Desa Winuri Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara dengan nomor ijazah 17 PC 1000127 dengan nomor seri 0163293 yang disaksikan serta ditandatangani oleh saksi Mien Uhing serta Crets F Bendah sehingga dikeluarkan Surat Keterangan Nomor : 800/Disdik/1148/IX/2023 Tanggal 06 September 2023 ditandatangani oleh Drs. Daniel R.S.Wulur selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara yang menjelaskan terdakwa adalah benar siswa Kelompok Belajar Kartini Winuri yang menyelesaikan pendidikannya pada program paket c dengan Program Study Ilmu Pengetahuan Sosial dan sudah dinyatakan lulus dengan nomor ijazah 17 PC 1000127 tanggal 15 Desember 2010.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 terdakwa melalui operator Partai Perindo (Persatuan Indonesia) menggunggah Surat Keterangan Nomor : 800/Disdik/1148/IX/2023 Tanggal 06 September 2023 tersebut ke aplikasi Silon (Sistem Informasi Pencalonan) Kota Kotamobagu sebagai klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat dan berdasarkan rapat pleno tanggal 08 September 2023 pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu menyatakan terdakwa memenuhi syarat sebagai bakal calon Anggota DPRD Kota Kotamobagu dari Partai Perindo (Persatuan Indonesia) untuk Daerah Pemilihan 4 (empat).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu menerima surat Nomor : 800/Disdik/1164/IX/2023 Tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs Daniel R.S.Wulur selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara yang merupakan surat penegasan kepada Komisi Pemilihan Umum Kotamobagu atas Surat Nomor: 800/Disdik/1148/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang menerangkan surat keterangan yang diberikan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara kepada terdakwa bukan merupakan

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk surat yang derajatnya sama dengan Legalisasi ijasah kesetaraan Paket C yang bersangkutan dan surat keterangan dimaksud hanya didasarkan pada surat pernyataan yang bersangkutan dan surat pernyataan saksi-saksi serta apabila ijasah Paket C yang bersangkutan dikemudian hari bermasalah secara hukum maka yang bersangkutan mutlak bertanggungjawab secara hukum pula.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu menerima kembali surat nomor : 800/Disdik/1219/IX/2023 tanggal 21 September 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, yang mana surat tersebut berisi pembatalan dan penarikan kembali Surat Keterangan Nomor : 800/Disdik/1148/IX/2023 tanggal 06 September 2023 dan Surat Penegasan Nomor : 800/Disdik/1164/IX/2023 tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs Daniel R.S.Wulur selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2023 tanggal 03 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kota Kotamobagu Dalam Pemilihan Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor 291/PL.01.4-BA/7174/2/2023 tanggal 03 November 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kota Kotamobagu Dalam Pemilihan Tahun 2024 terdakwa terdaftar sebagai calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kota Kotamobagu Daerah Pemilihan Kota Kotamobagu 4 (empat) dari Partai Perindo (Persatuan Indonesia) dengan nomor urut 1 (satu).
- Bahwa ahli Arthur Toar Tompodung, S.Pd menjelaskan blangko Ijazah dengan nomor seri 0163293 dan blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional 0163526 adalah blangko asli dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun 2010. Berdasarkan identitas dari pemilik ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama terdakwa blangko Ijazah dengan nomor seri 0163293 terdapat tanda hapusan dengan menggunakan cairan penghapus tulisan kemudian ditimpa dengan tulisan yang yang baru yang tercantum pada identitas nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua sedangkan Surat Keterangan Hasil ujian Nasional dengan nomor seri 0163526 terdapat tanda hapusan pada nama, tempat dan tanggal lahir dan telah ditimpa dengan tulisan yang baru yang tidak sama dengan bentuk huruf yang dicetak oleh aplikasi pada dinas Provinsi Sulawesi Utara dan

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan dari nama dan tempat tanggal lahir tidak simetris dengan tulisan identitas nomor peserta, kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Berdasarkan metode melihat isi serta bentuk tulisan dalam ijazah baik yang tercetak maupun yang di tulis tangan, dalam mekanisme penulisan blangko ijazah harus di tulis blangko Ijazah dengan nomor seri 0163293 terdapat tanda hapusan dengan menggunakan cairan penghapus tulisan kemudian ditimpa dengan tulisan yang yang baru yang tercantum pada identitas nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua diduga telah diganti/ tulisan tangan oleh orang yang berbeda secara kasat mata sedangkan Surat Keterangan Hasil ujian Nasional dengan nomor seri 0163526 terdapat tanda hapusan pada nama, tempat dan tanggal lahir dan telah di timpa dengan tulisan yang baru, yang dicetak dengan mesin cetak yang lain, serta terjadi perubahan bentuk huruf yang tidak sesuai dengan cetakan pada huruf sebelumnya (bentuk huruf dan ketebalan huruf) kemudian kedudukan dari nama dan tempat tanggal lahir tidak simetris dengan tulisan identitas nomor peserta, kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Berdasarkan bentuk cap tiga jari yang tertera di atas pas foto blangko Ijazah dengan nomor seri 0163293 untuk jenis tinta yang digunakan pada cap tiga jari diatas pas foto, yang mengena pada pas foto dan sebagian mengena pada blangko, berbeda (dimungkinkan menggunakan tinta yang berbeda serta sidik jari yang berbeda antara sidik jari pada pas foto dan blangko), sedangkan Surat Keterangan Hasil ujian Nasional dengan nomor seri 0163526 untuk jenis tinta yang digunakan pada cap tiga jari diatas pas foto, yang mengena pada pas foto dan sebagian mengena pada blangko, berbeda (dimungkinkan menggunakan tinta yang berbeda serta sidik jari yang berbeda antara sidik jari pada pas foto dan blangko), serta bentuk cap/stemple dari Dinas yang mengeluarkan serta specimen tandatangan dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan kedua dokumen tersebut blangko Ijazah dengan nomor seri 0163293 untuk cap/stempel, terlihat terdapat dua bentuk cap/stempel, pada cap/stemple awal, terlihat menggunakan tinta yang kabur, yang kemudian ditimpa dengan cap/stempel yang baru dengan ukuran (diameter) yang berbeda (lebih kecil), tinta yang berbeda (lebih terang) dan tidak mengena pas foto pemilik ijazah dan cap awal mengena pada bagian pas foto, kemudian diduga pas foto awal telah diganti dengan pas foto yang baru sedangkan Surat Keterangan Hasil ujian Nasional dengan nomor seri 0163526 untuk cap/stempel, terlihat terdapat dua bentuk cap/stempel, pada cap/stemple awal, terlihat menggunakan tinta yang kabur, yang kemudian

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



ditimpa dengan cap/stempel yang baru dengan ukuran (diameter) yang berbeda (lebih kecil), tinta yang berbeda (lebih terang) dan mengena pas foto pemilik dan cap awal mengena pada bagian pas foto, kemudian diduga pas foto awal telah diganti dengan pas foto yang baru serta pada tandatangan pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara atas nama Drs. Handry Katuuk NIP 195809071979111007 terdapat perbedaan bentuk tandatangan pada kedua dokumen ijazah dan surat keterangan hasil ujian nasional tersebut serta di duga ditiru oleh orang lain (bukan yang bersangkutan) hal tersebut dilihat dari terdapat bekas sketsa tandatangan yang kemudian ditimpa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No. Lab: 007/DCF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bagas Putra A., S.T. dan Herdian Saputra, S.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Bagas Putra A., S.S.T selaku Pj Bidlabfor Kepolisian Daerah Sulawesi Utara yang melakukan pemeriksaan terhadap fisik Ijazah (QB1) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (QB2) dengan menggunakan instrumen VSX 4305 HS dan *Digital Microscope Dynolite* adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Questioned Blanko (QB1)	Questioned Blanko (QB2)	Keterangan
1	<i>Invisible silk fiber</i> dan <i>invisible printing</i> apabila dilihat dengan sinar UV	Terlihat ada penghapusan sehingga terjadi pemudaran pada <i>invisible printing</i> .	Ada <i>invisible silk fiber</i> dan <i>invisible printing</i>	Lihat foto No. 2
2	<i>Watermark</i> apabila dilihat dengan sinar <i>transmitted</i>	Ada <i>watermark</i> .	Ada <i>watermark</i> .	Lihat foto No. 3
3	Terdapat penghapusan di permukaan atas	Ada penghapusan nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang	Teknik cetak yang berbeda, dan terdapat tulisan Gangga, 17 Agustus 1991	Lihat foto No. 4 & 5



		tua sehingga membuat permukaan kertas menjadi rusak dan tipis	pada tempat dan tanggal lahir	
4	Terdapat timpaan pada tanda tangan Drs Handry Katuuk	Ada timpaan pada tanda tangan.	Ada timpaan pada tanda tangan.	Lihat foto No. 6 & 7.

Kesimpulan: Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) lembar Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Asni Uge Nomor 0163293 Desember 2010 (QB1); 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Asni Uge Nomor 0163526 tanggal 15 Desember 2010 (QB2) adalah terdapat penghapusan pada tulisan nama dan teknik cetak pada fisik meniru dan menebalkan kembali tulisan.

Perbuatan terdakwa **ASNI UGE Alias ASNI** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yunita Mokodompit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena laporan dari RONI F. MOKOGINTA terkait ijazah milik Terdakwa yang diduga palsu kepada saya, kemudian saya melaporkan hal tersebut kepada Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut kepada Penyidik karena merupakan tugas Saksi sebagai anggota Bawaslu Kota Kotamobagu yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu;
- Bahwa Terdakwa merupakan bakal calon anggota DPRD Dapil IV Kota Kotamobagu dengan Nomor Urut 1 (satu) dari partai PERINDO;
- Bahwa Terdakwa mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Kotamobagu sejak tanggal 14 Mei 2023;
- Bahwa RONI F. MOKOGINTA melapor terkait dengan dugaan pemalsuan ijazah paket C atas nama ASNI UGE milik Terdakwa;
- Bahwa laporan dari RONI F. MOKOGINTA diterima Bawaslu Kota Kotamobagu pada tanggal 29 September 2023 setelah Terdakwa ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara di KPU Kotamobagu;
- Bahwa ketika menerima laporan dari RONI F. MOKOGINTA, Bawaslu Kota Kotamobagu langsung melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran tersebut, dan setelah dilakukan kajian, laporan tersebut memenuhi unsur sehingga Bawaslu Kota Kotamobagu melakukan tindakan lanjutan berupa pemeriksaan terhadap saksi-saksi, terlapor, dan juga barang bukti, setelah itu diteruskan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kotamobagu;
- Bahwa Saksi sudah melihat Ijazah milik Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi melihat ijazah tersebut memiliki kejanggalan berupa Nama, Cap dan tanda tangan yang kelihatan ditindih, dan juga cap jari yang terlihat seperti cetakan foto;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait ijazah tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa ijazah tersebut memang milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara yang ditanda tangani oleh Sekretaris yang menerangkan bahwa benar Terdakwa merupakan siswa kelompok belajar kartini winuri yang sudah menyelesaikan pendidikan dengan program paket C;
- Bahwa ada surat menyusul dari Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas yang menerangkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tidak pernah mengeluarkan surat apapun terkait ijazah Terdakwa dan juga membatalkan surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti berupa ijazah paket C atas nama Asni Uge tanggal Desember 2010;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Adrian Herdi Dayoh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait ijazah Terdakwa yang diduga palsu;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Kotamobagu dari 30 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2023 sehingga Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan calon anggota DPRD Kota Kotamobagu;
 - Bahwa Dokumen yang harus dilampirkan oleh bakal calon anggota legislatif antara lain: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Pernyataan bahwa bakal calon bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa tidak ada batas waktu terhadap legalisir dalam fotokopi ijazah tersebut, asalkan fotokopi ijazah tersebut memiliki cap dan tanda tangan;
 - Bahwa Terdakwa telah melengkapi dokumen-dokumen persyaratan termasuk fotokopi ijazah paket C yang telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, kemudian Terdakwa juga sempat melampirkan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara terkait ijazah dari Terdakwa;
 - Bahwa Surat Keterangan yang dilampirkan Terdakwa tersebut merupakan surat yang menyatakan bahwa benar Terdakwa merupakan siswa Kelompok Belajar Kartini Winuri dan telah menyelesaikan pendidikannya pada program paket C;
 - Bahwa Surat tersebut dilampirkan Terdakwa terkait tanggapan masyarakat yang menyatakan ijazah paket C milik Terdakwa yang diduga palsu;
 - Bahwa Terkait tanggapan dari masyarakat mengenai ijazah paket C milik Terdakwa yang diduga palsu, KPU Kotamobagu langsung memberikan info kepada Parpol terkait, kemudian Parpol mengklarifikasi hal tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, sehingga ada beberapa

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara untuk KPU Kotamobagu terkait ijazah Terdakwa;

- Bahwa Surat yang dikirimkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tersebut yaitu pertama, Surat Keterangan menyatakan bahwa benar Terdakwa merupakan siswa Kelompok Belajar Kartini Winuri dan telah menyelesaikan pendidikannya pada program paket C, kedua, Surat Penegasan, dan yang ketiga, Surat Pembatalan terhadap Surat pertama dan kedua yang dikirimkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa Pembatalan atau tidak status Terdakwa dari calon anggota DPRD Kota Kotamobagu ditentukan oleh Putusan Pengadilan nantinya;
 - Bahwa KPU Kota Kotamobagu hanya meminta ijazah Terdakwa tidak dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional;
 - Bahwa saat ini Terdakwa masuk dalam Daftar Calon Anggota DPRD, Dapil IV Kota Kotamobagu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Redyana Panebarang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Seksi Kesetaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara yang bertugas menangani hal-hal terkait pendidikan program paket A, paket B, dan paket C;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya ijazah palsu milik Terdakwa, awalnya ketika Terdakwa datang di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 06 September 2023 untuk melegalisir fotokopi ijazah yang diduga palsu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara waktu itu bersama dengan MIEN UHING dan CRETS F. BENDA;
 - Bahwa Terdakwa sempat menunjukkan ijazah kepada Saksi namun Saksi tidak memeriksa lebih lanjut mengenai keasliannya ijazah tersebut;
 - Bahwa Ijazah milik Terdakwa tersebut dikeluarkan pada tahun 2010, dan pada saat itu Saksi belum menjadi Kepala Seksi Kesetaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa meminta legalisir terkait ijazah tersebut, Saksi meminta petunjuk kepada DANIEL WULUR selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara kemudian Sekretaris memberikan syarat agar Terdakwa membuat surat pernyataan disertai dengan surat keterangan dua orang saksi;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa benar telah mengikuti kelompok belajar dan telah menyelesaikan program belajar paket C, demikian juga dengan dua orang Saksi yaitu MIEN UHING dan juga CRETS F. BENDA membuat surat pernyataan dan memberikan surat-surat tersebut ke Sekretaris sehingga Sekretaris mengeluarkan Surat Keterangan tanggal 06 September 2023 dan Surat Keterangan tanggal 08 September 2023 yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa, namun surat tersebut ditarik oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan Surat Pembatalan pada tanggal 21 September 2023;
- Bahwa setahu Saksi, tindakan yang diambil Sekretaris tersebut berdasarkan kebijakan pribadi;
- Bahwa Surat Pembatalan dikeluarkan karena Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan surat tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa beserta dua orang Saksi dibuat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, MIEN UHING merupakan mantan kepala sekolah kelompok belajar Kartini Winuri, sedangkan untuk CRETS F. BENDA, Saksi tidak mengetahui kapasitasnya sebagai saksi;
- Bahwa Terdakwa ataupun MIEN UHING tidak menunjukkan surat-surat terkait kelompok belajar Kartini Winuri tersebut;
- Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tidak memiliki arsip terkait kelompok belajar Kartini Winuri tersebut;
- Bahwa Ijazah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan kemudian dikirimkan ke Dinas Pendidikan masing-masing wilayah berdasarkan usulan dari Kepala Lembaga masing-masing;
- Bahwa Di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tidak dilakukan pengecekan terhadap ijazah Terdakwa sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tidak mengeluarkan pernyataan bahwa ijazah tersebut asli;
- Bahwa ada kejanggalan dalam ijazah Terdakwa yaitu dalam hal penulisan

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sempat melihat Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional milik Terdakwa namun Saksi tidak memperhatikan dengan jelas apakah ada kejanggalan atau tidak;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan melihat barang bukti tersebut saat diperlihatkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Fahmiddin Manoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat di Sekretariat KPU Kota Kotamobagu yang bertugas untuk memberikan dukungan teknis dan administratif pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Partisipasi dan hubungan masyarakat dengan KPU Kota Kotamobagu, serta melaksanakan sosialisasi terkait tahapan pelaksanaan Pemilu kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya tanggapan dari masyarakat terkait ijazah yang diduga palsu milik Terdakwa;
- Bahwa mengetahui adanya ijazah yang diduga palsu milik Terdakwa berdasarkan laporan dari RONY F. MOKOGINTA yang masuk di Kotak Tanggapan Masyarakat pada tanggal 28 Agustus 2023 yang ada di Kantor Sekretariat KPU Kota Kotamobagu;
- Bahwa ketika menerima tanggapan masyarakat tersebut, KPU Kota Kotamobagu langsung meminta klarifikasi dari Parpol yang bersangkutan dan juga melakukan klarifikasi dengan Dinas yang terkait mengenai ijazah tersebut, setelah itu, KPU Kota Kotamobagu menunggu tanggapan dari Parpol yang nantinya dikirim melalui aplikasi KPU;
- Bahwa terkait ijazah dari Terdakwa, Parpol sudah melakukan klarifikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara sehingga dikeluarkan surat tertanggal 06 September 2023 yang menyatakan bahwa benar Terdakwa merupakan siswa yang sudah menyelesaikan pendidikan pada program studi paket C, surat tersebut kemudian diunggah ke dalam aplikasi milik KPU, setelah itu KPU Kota Kotamobagu melakukan rapat pleno dan memperoleh hasil bahwa Terdakwa memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Kotamobagu dari Partai PERINDO.

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada tanggal 22 September 2023, KPU Kota Kotamobagu menerima surat kembali dari Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara mengenai pembatalan terhadap surat yang telah dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara sebelumnya;

- Bahwa sesuai dengan Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Terdakwa masih dalam status memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPRD Nomor Urut 1 (satu) dari partai PERINDO, Dapil IV Kota Kotamobagu, dan terkait apakah status Terdakwa akan dicabut nantinya tergantung dari Putusan Pengadilan;
 - Bahwa berdasarkan aplikasi SILON atau Sistem Informasi Calon, Terdakwa terdaftar sejak tanggal 14 Mei 2023;
 - Bahwa saat ini Terdakwa masuk dalam Daftar Calon Anggota DPRD, Dapil IV Kota Kotamobagu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Roni F. Mokoginta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan laporan saya terhadap Terdakwa mengenai ijazah palsu;
 - Bahwa Saksi bukan merupakan calon legislatif melainkan merupakan aktivis LSM yang bergerak di bidang advokasi hukum;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya ijazah yang diduga palsu milik Terdakwa karena ada informasi yang beredar di masyarakat sehingga Saksi melakukan penyelidikan dan menemukan kejanggalan terhadap ijazah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi datang sendiri untuk melakukan pelaporan tersebut;
 - Bahwa dalam ijazah milik Terdakwa, ada kejanggalan dalam penulisan nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua Terdakwa;
 - Bahwa kejanggalan yang Saksi lihat secara kasat mata berupa penulisan nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua Terdakwa yang kotor dan tidak rapi sehingga Saksi menyimpulkan bahwa ijazah tersebut tidak seperti ijazah pada umumnya;
 - Bahwa Saksi mendapatkan fotokopi ijazah milik Terdakwa yang diberikan oleh informan yang tidak dapat Saksi sebut Namanya;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



- Bahwa Saksi tidak dapat memberikan nama informan tersebut terkait dengan aturan internal LSM, sehingga Saksi tidak bersedia memberitahukan nama informan tersebut di persidangan;
 - Bahwa informan tersebut memberikan dokumen terkait pelaporan ini berupa fotokopi ijazah milik Terdakwa dan fotokopi kartu tanda penduduk;
 - Bahwa Saksi sempat menyelidiki ijazah tersebut dengan cara menanyakan kepada pihak-pihak terkait yang mengeluarkan ijazah dari Terdakwa tersebut;
 - Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada pengurus sekolah Kartini Winuri yang ada di Minahasa Utara, mereka menyatakan bahwa benar Terdakwa pernah menempuh pendidikan dengan program paket C, namun sebelumnya Saksi sempat pergi ke Gentuma, Kabupaten Gorontalo Utara di tempat Terdakwa menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama;
 - Bahwa tidak ada informan awalnya Saksi mengetahui ijazah palsu ini karena mendengar desas-desus di masyarakat mengenai ijazah Terdakwa, kemudian Saksi sering memantau media sosial dan sempat menemukan ada perubahan terhadap tanggal lahir Terdakwa tanpa Penetapan Pengadilan sehingga Saksi mencari data-data berupa mengenai Terdakwa lewat Kantor Pencatatan Sipil;
 - Bahwa tidak dirugikan terkait ijazah tersebut namun apabila Terdakwa tetap memakai ijazah palsu tersebut, Saksi merasa negara yang akan dirugikan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan yaitu Terdakwa tidak pernah memasukkan berkas berupa ijazah terakhir di Kantor Pencatatan Sipil;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;
6. Saksi Bagas Raga Momintan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait ijazah Terdakwa yang diduga palsu;
 - Bahwa Saksi merupakan Tenaga Administrasi KPU Kota Kotamobagu yang bertugas sebagai operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
 - Bahwa Saksi mengetahui ada ijazah milik Terdakwa yang diduga palsu yaitu ketika muncul tahapan mengenai tanggapan masyarakat terhadap bakal calon anggota legislatif, kemudian di tahapan tersebut, ada yang

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



memberikan tanggapan mengenai ijazah yang diduga palsu milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ijazah asli milik Terdakwa, Saksi hanya melihat fotokopi ijazah tersebut yang sudah diunggah di aplikasi SILON;
- Bahwa tidak ada batas waktu terhadap legalisir dalam fotokopi ijazah tersebut, asalkan fotokopi ijazah tersebut memiliki cap dan tanda tangan legalisasi;
- Bahwa ketika menerima tanggapan dari masyarakat terkait ijazah palsu tersebut, KPU langsung memberitahukan hal tersebut ke Parpol bersangkutan dan menunggu klarifikasi dari Parpol;
- Bahwa Terkait ijazah tersebut, Parpol bersangkutan melakukan klarifikasi dengan cara melampirkan surat yang berasal dari Sekretaris Dinas Pendidikan Minahasa Utara melalui aplikasi SILON namun Saksi tidak mengetahui isi dari surat tersebut;
- Bahwa Surat tersebut dilampirkan Terdakwa terkait tanggapan masyarakat yang menyatakan ijazah paket C milik Terdakwa yang diduga palsu;
- Bahwa terkait tanggapan dari masyarakat mengenai ijazah paket C milik Terdakwa yang diduga palsu, KPU Kotamobagu langsung memberikan info kepada Parpol terkait, kemudian Parpol mengklarifikasi hal tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, sehingga ada beberapa surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara untuk KPU Kotamobagu terkait ijazah Terdakwa;
- Bahwa Surat yang dikirimkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tersebut yaitu pertama, Surat Keterangan menyatakan bahwa benar Terdakwa merupakan siswa Kelompok Belajar Kartini Winuri dan telah menyelesaikan pendidikannya pada program paket C, kedua, Surat Penegasan, dan yang ketiga, Surat Pembatalan terhadap Surat pertama dan kedua yang dikirimkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pembatalan atau tidak status Terdakwa dari calon anggota DPRD Kota Kotamobagu ditentukan oleh Putusan Pengadilan nantinya;
- Bahwa Dokumen-dokumen milik Terdakwa termasuk surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara dilampirkan oleh Parpol yang mengusung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan ijazah milik Terdakwa tersebut pertama kali di tahap perbaikan, karena seingat Saksi ketika tahapan awal, kolom ijazah yang harusnya diisi Terdakwa ternyata kosong;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir sewaktu tahap perbaikan;
- Bahwa menurut aplikasi SILON, Terdakwa mendaftarkan diri di KPU pada tanggal 14 Mei 2023;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Adri Pinariya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan ijazah palsu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada dugaan ijazah palsu yaitu sekitar awal bulan November 2023, ada anggota kepolisian datang ke rumah Saksi menunjukkan kemudian menanyakan mengenai satu lembar fotokopi legalisir ijazah paket C dan surat keterangan hasil ujian di tahun 2023 yang saya tanda tangani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, kemudian Saksi menerangkan kepada anggota polisi tersebut bahwa Saksi tidak pernah menandatangani ijazah ataupun surat keterangan hasil ujian apapun di tahun 2023 karena Saksi sudah tidak berwenang untuk menandatangani hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak berwenang untuk menandatangani legalisir ijazah dan surat keterangan hasil ujian tersebut karena Saksi sudah pensiun menjadi Aparatur Sipil Negera sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sejak tahun 2011 sampai tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ijazah asli milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur untuk mengeluarkan ijazah karena bukan tugas dari Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terkait suatu ijazah, dan setau saya, untuk legalisir dan ijazah harus ditanda tangani oleh Kepala Dinas sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara terkait ijazah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Nomor 0163293 Atas Nama Asni Uge Tanggal Desember 2010 dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional 0163526 Atas Nama Asni Uge Tanggal 15 Desember 2010

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



tersebut merupakan barang bukti yang ditunjukkan oleh anggota polisi pada awal bulan November 2023 namun hanya berupa fotokopi;

- Bahwa jika melihat dari tanda tangan, itu merupakan tanda tangan Saksi namun Saksi tidak ingat apakah Saksi pernah menandatangani legalisir terhadap ijazah tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani legalisir ijazah di tahun 2023 karena Saksi sudah pensiun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Mien Uhing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan ijazah paket C milik Terdakwa yang dikatakan palsu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ijazah Terdakwa dikatakan palsu yaitu ketika penyidik polisi datang dan mengatakan bahwa ijazah tersebut sudah diperiksa dan ternyata ijazah tersebut atas nama orang lain kemudian diganti;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik yayasan dan penyelenggara paket C dari kelompok belajar Kartini Winuri pada tahun 2010 yang mengeluarkan ijazah tersebut;
- Bahwa Dinas Pendidikan mengeluarkan nama-nama peserta yang bisa mengikuti ujian di tahun 2010, namun Terdakwa sudah menjadi calon murid dari tahun 2008;
- Bahwa ujian paket C dilaksanakan pada bulan Juni 2010 di SD GMIM 65 Winuri yang terletak di Desa Winuri, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa terdaftar 40 (empat puluh) orang sebagai murid, namun yang mengikuti ujian bersama dengan Terdakwa yaitu sebanyak 20 (dua puluh) peserta;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) orang yang mengikuti ujian, 17 (tujuh belas) orang dinyatakan lulus dan 3 (tiga) orang lainnya dinyatakan tidak lulus karena tidak datang ketika ujian dilaksanakan;
- Bahwa setelah melakukan ujian, dari penyelenggara meminta blangko ijazah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara memberikan blangko kosong

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penyelenggara sesuai dengan peserta yang lulus yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) orang untuk ditulis sendiri nama peserta yang lulus ujian;

- Bahwa Terdakwa lulus dalam mengikuti ujian, namun ketika Saksi menerima 17 (tujuh belas) blangko kosong, Saksi meminta para pengajar untuk menulis nama peserta yang lulus, ternyata setelah diperiksa, ada dua nama yang seharusnya tidak lulus namun ditulis dalam blangko yang kosong sehingga Saksi meminta tutor untuk menghapus kembali nama yang tidak lulus tersebut dan mengganti dengan nama peserta yang lulus, salah satunya ada Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi yang tidak lulus tersebut bernama URLES PAPATO namun dicatat dalam blangko milik Terdakwa;
- Bahwa Blangko tersebut tidak diganti namun diperbaiki karena tidak ada blangko yang lain lagi;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan ada kesalahan dalam pencatatan nama di ijazah karena Saksi baru pertama kali melaksanakan ujian paket C;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Nomor 0163293 Atas Nama Asni Uge Tanggal Desember 2010 dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional 0163526 Atas Nama Asni Uge Tanggal 15 Desember 2010, Saksi menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan ijazah milik Terdakwa, dan benar ijazah tersebut sesuai dengan keadaan ijazah yang Saksi keluarkan pada tahun 2010;
- Bahwa tidak ada akta pendirian terhadap yayasan atau kelompok belajar Kartini Winuri, Saksi hanya menyampaikan secara lisan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara kemudian memasukkan daftar nominatif nama peserta belajar;
- Bahwa ada daftar nominatif terhadap peserta kelompok belajar Kartini yang saya arsipkan di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mendaftar untuk menjadi peserta kelompok belajar Kartini Winuri pada akhir tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti proses belajar mengajar dan langsung mengikuti ujian;
- Bahwa yang menentukan bahwa peserta ujian tersebut lulus atau tidak yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan mengeluarkan daftar nama-nama yang lulus dan yang tidak lulus;
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan daftar nominatif peserta kelompok belajar Kartini Winuri kepada anggota polisi karena anggota polisi tidak meminta

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar tersebut dan Saksi juga tidak langsung memberikan daftar tersebut tanpa diminta karena harus mencari lagi dimana daftar tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan dalam penulisan data di blangko ijazah tersebut pada tahun 2011 di saat Saksi menerima blangko ijazah;
- Bahwa setelah selesai ujian, Terdakwa tidak datang kembali untuk mengurus ijazah, sedangkan ijazah tersebut hanya akan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan apabila ijazah tersebut sudah ditempel foto dan cap tiga jari dari peserta yang lulus, sehingga Saksi menempelkan foto dan cap tiga jari orang lain;
- Bahwa Ijazah tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa pada bulan April 2023;
- Bahwa sebelum bulan April 2023, Terdakwa sudah beberapa kali menghubungi Saksi sebelumnya juga Terdakwa sudah pernah datang dan saya meminta satu lembar pas foto beserta dengan kartu keluarga;
- Bahwa 1 (satu) lembar pas foto tersebut saya minta untuk ditempelkan di surat keterangan hasil ujian nasional milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa kembali lagi karena ada beberapa hal berupa fotokopi dan tanda terima yang harus Saksi siapkan;
- Bahwa Saksi yang menempelkan pas foto Terdakwa di ijazah;
- Bahwa cap cari yang ada di ijazah tersebut awalnya milik orang lain, Saksi menyuruh untuk menempelkan cap tiga jari tersebut dengan pelan agar supaya tidak jelas sehingga Terdakwa dapat menempelkan cap tiga jarinya sendiri di ijazah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menempelkan kembali cap tiga jarinya di ijazah tersebut;
- Bahwa pertama Terdakwa datang pada bulan April 2023 kemudian saya meminta agar Terdakwa kembali lagi, dan pada bulan Juli Terdakwa datang kembali untuk mengambil ijazah tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa lagi setelah itu dan pergi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara untuk meminta pernyataan dari Dinas terkait ijazah yang dikatakan palsu tersebut;
- Bahwa Saksi pergi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara untuk meminta pernyataan tersebut bersama dengan Terdakwa dan CRETS BENDA;
- Bahwa terkait keperluan ijazah Terdakwa pada saat itu, Saksi Bersama Terdakwa dan CRET BENDA datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan fotokopi Ijazah untuk dilegalisir, namun tidak

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



diberikan legalisir tersebut melainkan diminta untuk mengeluarkan surat pernyataan terkait ijazah tersebut;

- Bahwa Saksi memberikan kepada Terdakwa yaitu ijazah asli dan surat keterangan hasil ujian nasional, beserta fotokopi yang telah dilegalisir;
- Bahwa Pernyataan tersebut dibuat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, dibuat dan diketik oleh pegawai di sana, kemudian Saksi, CRETS BENDA dan Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa fotokopi legalisir terhadap fotokopi ijazah dan surat keterangan hasil ujian nasional tersebut dibuat pada tahun 2011 yang ditanda tangani oleh Bapak PINARIYA, kemudian Saksi juga memberikan legalisir fotokopi ijazah dan surat keterangan hasil ujian nasional di tahun 2023 yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa Ijazah yang Saksi berikan kepada Terdakwa sesuai dengan keadaan ijazah yang sekarang;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Terdakwa terkait ijazah tersebut karena ijazah tersebut memang milik Terdakwa;
- Bahwa Nomor register yang tertera di ijazah sudah dicetak oleh Dinas Pendidikan ketika Saksi menerima blangko ijazah;
- Bahwa Surat keterangan hasil ujian dibuat oleh Dinas Pendidikan terkait, sedangkan ijazah diisi oleh kelompok belajar terkait, namun blangko diberikan oleh Dinas Pendidikan;
- Bahwa yang diubah dari ijazah Terdakwa yaitu nama, tempat, tanggal lahir, nama orang tua, dan nomor induk;
- Bahwa Saksi juga mengubah foto Terdakwa setelah ijazah tersebut ditanda tangani, cap tiga jari milik Terdakwa juga ditempel kembali di atas cap tiga orang lain yang sudah tidak jelas;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan ketika menerima ijazah tersebut, namun sebelumnya Terdakwa sudah sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada sedikit tanda di ijazah tersebut;
- Bahwa CRETS BENDA tidak pernah mengikuti kelompok belajar di yayasan Saksi;
- Bahwa Saksi melegalisir ijazah Terdakwa di tahun 2023 tersebut supaya tidak kembali lagi ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan yaitu Terdakwa menempelkan cap tiga jari di ijazah pada tahun 2023 pada saat Terdakwa membawa 2 (dua) lembar pas foto, kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mengambil ijazah dan ijazah tersebut sudah tersedia;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan membenarkan keberatan Terdakwa tersebut;

9. Saksi Crets F. Benda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan ijazah paket C milik Terdakwa yang dikatakan palsu;
- Bahwa pernah melihat ijazah asli milik Terdakwa tersebut ketika berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi pernah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara bersama dengan Terdakwa dan MIEN UHING, kemudian ketika sampai di sana, Saksi menandatangani pernyataan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi pergi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara bersama dengan Terdakwa dan MIEN UHING karena suami Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantar Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan pelajar di kelompok belajar Kartini Winuri dari pengakuan MIEN UHING;
- Bahwa Saksi kenal dengan MIEN UHING karena berasal dari kampung yang sama dan keponakan Saksi juga pernah menjadi murid di kelompok belajar Kartini Winuri;
- Bahwa ketika sampai di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, Sekretaris Dinas mengatakan akan melegalisir ijazah Terdakwa dengan catatan harus ada dua Saksi yang menerangkan terkait ijazah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi pelajar di kelompok belajar Kartini Winuri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Artur Toar Tompodung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Untuk dapat mengeluarkan ijazah paket C, peserta harus tercatat dan terdaftar sebagai warga belajar, dan agar terdaftar menjadi warga belajar paket C, peserta tersebut harus memiliki ijazah SMP, kemudian

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



diadakan proses belajar mengajar terhadap peserta selama tiga tahun dan lulus ketika mengikuti ujian nasional;

- Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan ijazah ialah Dinas Pendidikan Setempat;
- Bahwa Blangko diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional kemudian dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan diteruskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, selanjutnya ijazah diberikan sesuai daftar nama yang lulus ke penyelenggara kelompok belajar;
- Bahwa blangko ijazah paket C milik Terdakwa terdapat tanda hapusan dengan menggunakan cairan penghapus tulisan kemudian ditimpa dengan tulisan baru yang tercantum pada identitas nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua;
- Bahwa blangko surat keterangan hasil ujian nasional paket C milik Terdakwa terdapat tanda hapusan pada nama, tempat, dan tanggal lahir dan telah ditimpa dengan tulisan dengan tulisan yang tidak sama dengan bentuk huruf yang dicetak oleh aplikasi pada Dinas Provinsi Sulawesi Utara dan kedudukan dari nama dan tempat tanggal lahir tidak simetris dengan tulisan identitas nomor peserta, kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi;
- Bahwa penyelenggara pendidikan dapat mengisi identitas pendidikan atau pejabat, letak pendidikan atau pejabat, nama peserta didik, tempat dan tanggal lahir peserta didik, nama orang tua dari peserta didik, nomor induk, dan tahun pelajaran;
- Bahwa Terkait kode "17" yang tertera pada bagian kanan atas ijazah menunjukkan bahwa blangko ijazah tersebut ditulis oleh penyelenggara;
- Bahwa yang berwenang untuk melegalisir ijazah dan surat keterangan hasil ujian yaitu Kepala Dinas Pendidikan Daerah setempat;
- Bahwa untuk mendapatkan tanda tangan dan cap stempel dari Kepala Dinas Pendidikan setempat, blangko ijazah tersebut harus diisi terlebih dahulu identitas, pas foto, dan cap tiga jari peserta yang lulus kemudian diberikan ke Dinas Pendidikan setempat untuk ditanda tangani;
- Bahwa suatu ijazah yang telah ditulis tidak dapat dihapus, ditimpa, dan ditulis kembali. Untuk perbaikan dalam ijazah harus dibuat berita acara perbaikan oleh penyelenggara kemudian dikirim kembali ke Dinas Pendidikan setempat untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan dilanjutkan ke Kementerian Pendidikan hingga ijazah tersebut ditarik kembali dan diterbitkan yang baru;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor peserta dan nomor induk yang ada di ijazah tidak harus sama;
 - Bahwa Nomor seri ijazah dan nomor seri surat keterangan hasil ujian tidak harus sama;
 - Bahwa Cap stempel Dinas Pendidikan harus kena pas foto yang ada di ijazah dan Cap tiga jari peserta juga harus kena di pas foto ijazah;
 - Bahwa untuk penulisan dalam ijazah harus menggunakan huruf kapital semua;
 - Bahwa Ijazah dan surat keterangan hasil ujian biasanya dikirim bersamaan, namun biasanya penyelenggara memberikan ijazah terlebih dahulu;
 - Bahwa data terhadap penyelenggara-penyelenggara pendidikan ada di Dinas Kabupaten masing-masing;
 - Bahwa setahu Ahli ada pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten masing-masing terhadap penyelenggara pendidikan terkait, kemudian dari Dinas Pendidikan Provinsi beberapa kali melakukan pembinaan apabila mendekati jadwal ujian;
2. Herdian Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli sudah melihat ijazah dan surat keterangan hasil ujian nasional milik Terdakwa ketika dilakukan pengujian fisik terhadap dokumen ijazah paket C dan surat keterangan hasil ujian nasional atas nama Terdakwa;
 - Bahwa Ahli melakukan pengujian terhadap dokumen Terdakwa menggunakan *Instrument VSC 4305* dan *Digital Microscope Dinolite*;
 - Bahwa berdasarkan pengujian fisik dilakukan terhadap dokumen milik Terdakwa, dapat diterangkan bahwa fisik surat ijazah dan surat keterangan hasil ujian nasional memang asli karena terdapat benang pengaman dan terdapat *invisible printing* jika dilihat menggunakan sinar *uv*, kemudian pada ijazah terdapat pengikisan pada nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua dengan tujuan untuk penghapusan sehingga membuat permukaan kertas rusak, sedangkan untuk surat keterangan hasil ujian, terdapat teknik cetak yang berbeda dengan yang lain pada nama dan tempat tanggal lahir, kemudian di kedua dokumen tersebut terdapat timpaan dan penebalan kembali tanda tangan dari Drs. HANDRY KATUUK;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keterangan hasil ujian nasional dapat dibaca pada kolom tempat tanggal lahir awalnya tertulis Gangga, 17 Agustus 1991 kemudian diganti, sedangkan untuk ijazah, tidak dapat terbaca sama sekali tulisan awalnya;
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan terhadap dokumen milik Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa ada pemalsuan pada nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan dari kepala dinas Pendidikan;
- Bahwa ada terlihat huruf yang dihapus pada ijazah Terdakwa namun tidak terbaca;
- Bahwa tidak terlihat adanya perubahan nama pada surat keterangan hasil ujian nasional milik Terdakwa namun terlihat teknik cetak yang berbeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengikuti kelompok belajar paket C di Minahasa Utara pada bulan November 2009;
- Bahwa Terdakwa memilih mengikuti kelompok belajar ada yang ada di Minahasa Utara bukan di Kota Kotamobagu tempat Terdakwa berdomisili karena pada tahun 2009 tersebut, rumah tangga Terdakwa sudah retak;
- Bahwa Terdakwa direkomendasi untuk mengikuti kelompok belajar yang ada di Minahasa Utara oleh teman Terdakwa yang sekarang menjadi suami Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2009, Terdakwa hanya mendaftarkan diri sebagai peserta kelompok belajar dan belum memasukkan dokumen apapun, kemudian di tahun 2010 Terdakwa kembali membawa fotokopi ijazah SMP, kemudian pada bulan Juli 2010 selama 4 (empat) hari, Terdakwa langsung mengikuti ujian;
- Bahwa setelah mengikuti ujian selama 4 (empat) hari, Terdakwa langsung pulang ke Kota Kotamobagu, dan tidak pernah ingat lagi terkait ijazah tersebut, Terdakwa juga tidak menghubungi pengurus kelompok belajar tersebut karena tidak memiliki kontak yang bisa dihubungi, kemudian nanti ada pencalonan anggota legislatif, Terdakwa teringat kembali mengenai ijazah miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak segera mengurus ijazah Terdakwa tersebut setelah ujian karena belum ada keperluan menggunakan ijazah tersebut;
- Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa menghubungi MIEN UHING untuk menanyakan ijazah milik Terdakwa dan MIEN UHING menyampaikan bahwa ijazah tersebut masih ada padanya, satu minggu kemudian Terdakwa pergi

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke tempat MIEN UHING bersama dengan suami Terdakwa membawa 2 (dua) lembar pasfoto sesuai permintaan MIEN UHING untuk ditempel di ijazah;
- Bahwa MIEN UHING yang menempelkan pas foto pada ijazah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membawa pasfoto miliknya untuk ditempel karena ketika kelulusan Terdakwa tidak pernah meninggalkan pas foto untuk ditempel di ijazah milik Terdakwa;
 - Bahwa Awal Terdakwa menghubungi, MIEN UHING sudah menjelaskan terlebih dahulu bahwa ijazah tersebut pernah di tempel pas foto lain dan cap tiga jari milik orang lain agar ijazah tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan pada saat itu;
 - Bahwa yang menempelkan cap tiga jari di ijazah ketika Terdakwa menempelkan pas foto;
 - Bahwa Terdakwa hanya mengurus ijazah dan surat keterangan hasil ujian nasional dari MIEN UHING;
 - Bahwa Terdakwa mengurus ijazah dan surat keterangan hasil ujian nasional dari MIEN UHING untuk melengkapi berkas calon anggota legislatif;
 - Bahwa dokumen yang Terdakwa lampirkan di KPU Kota Kotamobagu ada yang asli, fotokopi, dan ada juga fotokopi legalisir
 - Bahwa Terdakwa sempat meminta fotokopi legalisir dari MIEN UHING, dan yang diberikan kepada Terdakwa yaitu fotokopi legalisir dari tahun 2011, fotokopi legalisir tersebut yang Terdakwa lampirkan untuk persyaratan KPU Kota Kotamobagu;
 - Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan terkait ijazah tersebut, Terdakwa melakukan hal tersebut karena diminta dari Partai untuk melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan terkait ijazah tersebut, dan dari Dinas Pendidikan meminta Terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan;
 - Bahwa ketika partai meminta fotokopi legalisasi terbaru terkait ijazah milik Terdakwa, Terdakwa sempat meminta legalisasi dari MIEN UHING dan diberikan fotokopi ijazah dan surat keterangan hasil ujian nasional yang telah di legalisir pada tahun 2023 tersebut;
 - Bahwa ada 20 (dua puluh) orang yang mengikuti ujian akhir nasional paket C bersama dengan Terdakwa di SD GMIM 65 Winuri;
 - Bahwa setelah ujian, Terdakwa langsung pulang ke Kota Kotamobagu, sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa lulus atau tidak;
 - Bahwa awal ketika Terdakwa menghubungi MIEN UHING, Terdakwa bertanya apakah benar bahwa ini tempat belajar paket C yang lalu, kemudian MIEN UHING menjawab benar, setelah itu Terdakwa menanyakan apakah nama

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih terdaftar dan lulus mengikuti ujian paket C tersebut, setelah itu MIEN UHING mengatakan bahwa nama Terdakwa masih terdaftar dan lulus ketika mengikuti ujian nasional, kemudian MIEN UHING juga mengatakan bahwa Terdakwa bisa datang mengurus ijazah dengan membawa pas foto 2 (dua) lembar;

- Bahwa pada tahun 2023, saya hanya menempelkan cap tiga jari di atas pas foto yang telah MIEN UHING tempelkan;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada MIEN UHING mengenai kegagalan terhadap ijazah tersebut, Terdakwa tidak memeriksa lebih lanjut dan langsung menerima ijazah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara karena dari KPU Kota Kotamobagu meminta surat pernyataan dari Dinas Pendidikan terkait yang menerangkan bahwa kelompok belajar tersebut ada kemudian Terdakwa telah mengikuti dan lulus kelompok belajar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti proses belajar mengajar dan hanya mengikuti ujian selama 4 (empat) hari sesuai dengan instruksi pengurus kelompok belajar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui akta pendirian terhadap kelompok belajar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa nomor peserta ujian Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar ijazah Paket C Nomor 0163293 atas nama ASNI UGE tanggal Desember 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nomor 0163526 atas nama ASNI UGE tanggal 15 Desember 2010,

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 380/PenPid.B-SITA/2023/PN Ktg tanggal 25 Oktober 2023 dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa yang dibenarkan keberadaannya oleh yang bersangkutan sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam BAP sebagai berikut:

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:007/DCF/2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 24 Oktober 2023;
- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kotamobagu Nomor 92 Tahun 2023 tentang Daftar Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kotamobagu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kotamobagu Nomor 97 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kotamobagu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Fotokopi Berita Acara Nomor 291/PL.01.4-BA/7174/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kotamobagu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asni Uge tertanggal 6 September 2023;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mien Uhing tertanggal 5 September 2023;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Crets F. Bendah tertanggal 6 September 2023;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 500/DISDIK/1148/IX/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Daniel R.S. Wulur Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 6 September 2023;
- Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara Nomor 800/DISDIK/1219/IX/2023 tentang Pembatalan Surat, tertanggal 21 September 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu kader Partai Perindo (Persatuan Indonesia) dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Kotamobagu;
- Bahwa guna melengkapi persyaratan sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Kotamobagu, pada sekitar bulan April 2023 Terdakwa menghubungi saksi Mien Uhing selaku Penyelenggara Yayasan Kelompok Belajar Kartini untuk menanyakan keberadaan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C yang diikuti oleh Terdakwa yang diselenggarakan di SD GMIM 65 Winuri, Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2010 dan saksi

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mien Uhing menyampaikan agar Terdakwa datang dengan membawa 2 (dua) pasfoto untuk dipasang pada blangko Ijazah dan blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan suaminya pergi menemui saksi Mien Uhing di rumahnya yang beralamat di Desa Winuri Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, lalu saat pertemuan itu saksi Mien Uhing memperlihatkan blangko Ijazah Paket C Nomor 0163293 atas nama Asni Uge tanggal Desember 2010 dan blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor 0163526 atas nama Asni Uge tanggal 15 Desember 2010, yang belum terpasang pasfoto dan belum ada cap sidik tiga jari milik Terdakwa namun terdapat bekas foto milik orang lain, lalu saksi Mien Uhing menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pada kedua blanko tersebut sebelumnya terpasang foto orang lain agar bisa ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Minahasa Utara, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian menyerahkan 2 (dua) pasfoto kepada saksi Mien Uhing untuk ditempelkan pada blangko ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional tersebut lalu Terdakwa menempelkan cap sidik tiga jari miliknya pada Blangko Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional tersebut;
- Bahwa selain menerima Ijazah Paket C Nomor 0163293 atas nama Asni Uge tanggal Desember 2010 dan blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor 0163526 atas nama Asni Uge tanggal 15 Desember 2010 dari saksi Mien Uhing, Terdakwa juga menerima Salinan (fotokopi) Ijazah Paket C Nomor 0163293 atas nama Asni Uge tanggal Desember 2010 yang telah dilegalisir oleh saksi Drs. Adri Pinariya pada tahun 2011 yang telah terpasang pasfoto Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekitar hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa melalui operator Partai Perindo (Persatuan Indonesia) mengunggah salinan (fotokopi) Ijazah Paket C Nomor 0163293 atas nama Asni Uge tanggal Desember 2010 yang telah dilegalisir tahun 2011 kedalam aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu untuk melengkapi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Kotamobagu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kotamobagu Nomor 92 Tahun 2023 tentang Daftar Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kotamobagu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa terdaftar sebagai Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kotamobagu Daerah Pemilihan 4 (empat) atau Dapil IV dari Partai Perindo (Persatuan Indonesia) dengan nomor urut 1 (satu);

- Bahwa pada tahapan masukan dan tanggapan Masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS), saksi Fahmiddin Manoso selaku Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hubungan Masyarakat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu menerima laporan masuk dari saksi Roni F. Mokoginta di Kotak Tanggapan Masyarakat pada tanggal 28 Agustus 2023 yang mana dalam laporan tersebut disampaikan bahwa ijazah Paket C milik Terdakwa diduga palsu;
- Bahwa kemudian pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu yakni meminta klarifikasi kepada pihak Partai Perindo (Persatuan Indonesia);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Terdakwa bersama dengan saksi Mien Uhing dan saksi Crets F. Bendah pergi ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara untuk meminta legalisir Ijazah Paket C Nomor 0163293 atas nama Asni Uge tanggal Desember 2010, namun oleh karena Kepala Dinas Pendidikan sedang tidak berada di tempat maka saksi Redyana Panebaran meminta petunjuk dari Daniel Wulur selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan disampaikan agar Terdakwa membuat surat pernyataan disertai dengan surat keterangan 2 (dua) orang Saksi, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah lulusan Kelompok Belajar Kartini Paket C Setara SMA tahun 2010 di desa Winuri, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara dengan Ijazah Paket C Nomor 0163293 yang disaksikan dan ditandatangani oleh saksi Mien Uhing dan saksi Crets F. Bendah dan untuk memperkuat pernyataan Terdakwa tersebut saksi Mien Uhing dan saksi Crets F. Bendah membuat dan mendatangi surat tertanggal 5 September 2023, sehingga terbitlah Surat Keterangan Nomor 500/DISDIK/1148/IX/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Daniel R.S. Wulur Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 6 September 2023;
- Bahwa kemudian Terdakwa melalui operator Partai Perindo (Persatuan Indonesia) menggunggah Surat Keterangan Nomor 500/DISDIK/1148/IX/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Daniel R.S. Wulur Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 6 September 2023 sebagai klarifikasi atas laporan/tanggapan dari saksi Roni F. Mokoginta selanjutnya berdasarkan Rapat Pleno pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu memutuskan bahwa Terdakwa memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Kotamobagu dari Partai Perindo, kemudian pada

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2023 Drs. Daniel R.S. Wulur Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara mengirimkan surat penegasan Nomor 800/DISDIK/1164/IX/2023 kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu;

- Bahwa pada sekitar hari Jumat tanggal 22 September 2023 Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu menerima Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara Nomor 800/DISSDIK/1219/IX/2023 tentang Pembatalan Surat tertanggal 21 September 2023 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 500/DISDIK/1148/IX/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Daniel R.S. Wulur Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 6 September 2023 dan surat penegasan Nomor 800/DISDIK/1164/IX/2023 tertanggal 8 September 2023 dibatalkan dan ditarik dengan demikian Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tidak melegalisir dan tidak mengeluarkan surat keterangan dalam bentuk apapun atas nama Asni Uge;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Kotamobagu menerima laporan dari saksi Roni F. Mokoginta tentang dugaan pemalsuan ijazah Paket C atas nama Asni Uge sehingga saksi Yunita Mokodompit selaku Ketua Bawaslu Kota Kotamobagu mengajukan laporan kepada Kepolisian Resor Kotamobagu tertanggal 19 Oktober 2023;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 291/PL.01.4-BA/7174/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kotamobagu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kotamobagu Nomor 97 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kotamobagu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Terdakwa terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Kotamobagu untuk Dapil IV dari Partai Perindo (Persatuan Indonesia) dengan nomor urut 1 (satu);
- Bahwa terhadap Ijazah Paket C Nomor 0163293 atas nama Asni Uge tanggal Desember 2010 dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor 0163526 atas nama Asni Uge tanggal 15 Desember 2010 telah dilakukan pengujian sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:007/DCF/2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 24 Oktober 2023;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 520 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana dimana yang akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **ASNI UGE ALIAS ASNI** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, dengan demikian Terdakwa

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “setiap Orang” dalam hal ini adalah terdakwa **ASNI UGE ALIAS ASNI** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur “setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam *memori van toelichting* (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetten*), sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dari teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) teori hukum mengenai kesengajaan yaitu

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, bagaimanakah keadaan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



bathin pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathin tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah dan terstrukturinya proses pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang terletak di belakang unsur “dengan sengaja” oleh karena dalam *memori van toelichting* (MvT) dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur “dengan sengaja” maka terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi dengan unsur “dengan sengaja” yakni memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “surat” adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu, selanjutnya yang dimaksud dengan dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian dsb);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 29 Juni 1910 menyebutkan “dengan sengaja memakai surat/tulisan yang palsu merupakan suatu kejahatan tersendiri disamping pemalsuannya. Agar seseorang dapat dihukum karena pemakaian surat/tulisan tidaklah perlu bahwa pembuatan surat itu menimbulkan pemalsuan, akan tetapi adalah cukup bahwa sewaktu surat/tulisan itu dipakai adalah palsu dan bahwa pelaku menyadarinya;

Menimbang, bahwa didalam mempertimbangkan fakta-fakta tentang terbukti tidaknya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini dan/atau mempertimbangkan sesuatu fakta yang telah dinyatakan terbukti dalam perkara *a quo*, haruslah pula didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*”, yang mana yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 antara lain:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa
- f. Bukti elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu kader Partai Perindo (Persatuan Indonesia) dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Kotamobagu;
- Bahwa guna melengkapi persyaratan sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Kotamobagu, pada sekitar bulan April 2023 Terdakwa menghubungi saksi Mien Uhing selaku Penyelenggara Yayasan Kelompok Belajar Kartini untuk menanyakan keberadaan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C yang diikuti oleh Terdakwa yang diselenggarakan di SD GMIM 65 Winuri, Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2010 dan saksi Mien Uhing menyampaikan agar Terdakwa datang dengan membawa 2 (dua) pasfoto untuk dipasang pada blangko Ijazah dan blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan suaminya pergi menemui saksi Mien Uhing di rumahnya yang beralamat di Desa Winuri Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, lalu saat pertemuan itu saksi Mien Uhing memperlihatkan blangko Ijazah Paket C Nomor 0163293 atas nama Asni Uge tanggal Desember 2010 dan blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor 0163526 atas nama Asni Uge tanggal 15 Desember 2010, yang belum terpasang pasfoto dan belum ada cap sidik tiga jari milik Terdakwa namun terdapat bekas foto milik orang lain, lalu saksi Mien Uhing menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pada kedua blanko tersebut sebelumnya terpasang foto orang lain agar bisa ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Minahasa Utara, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian menyerahkan 2 (dua) pasfoto kepada saksi Mien Uhing untuk ditempelkan pada blangko ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Terdakwa menempelkan cap sidik tiga jari miliknya pada Blangko Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional tersebut;

- Bahwa selain menerima Ijazah Paket C Nomor 0163293 atas nama Asni Uge tanggal Desember 2010 dan blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor 0163526 atas nama Asni Uge tanggal 15 Desember 2010 dari saksi Mien Uhing, Terdakwa juga menerima Salinan (fotokopi) Ijazah Paket C Nomor 0163293 atas nama Asni Uge tanggal Desember 2010 yang telah dilegalisir oleh saksi Drs. Adri Pinariya pada tahun 2011 yang telah terpasang pasfoto Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekitar hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa melalui operator Partai Perindo (Persatuan Indonesia) menggunggah salinan (fotokopi) Ijazah Paket C Nomor 0163293 atas nama Asni Uge tanggal Desember 2010 yang telah dilegalisir tahun 2011 kedalam aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu untuk melengkapi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Kotamobagu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kotamobagu Nomor 92 Tahun 2023 tentang Daftar Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kotamobagu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa terdaftar sebagai Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Kotamobagu Daerah Pemilihan 4 (empat) atau Dapil IV dari Partai Perindo (Persatuan Indonesia) dengan nomor urut 1 (satu);
- Bahwa pada tahapan masukan dan tanggapan Masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS), saksi Fahmiddin Manoso selaku Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hubungan Masyarakat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu menerima laporan masuk dari saksi Roni F. Mokoginta di Kotak Tanggapan Masyarakat pada tanggal 28 Agustus 2023 yang mana dalam laporan tersebut disampaikan bahwa ijazah Paket C milik Terdakwa diduga palsu;
- Bahwa kemudian pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu yakni meminta klarifikasi kepada pihak Partai Perindo (Persatuan Indonesia);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Terdakwa bersama dengan saksi Mien Uhing dan saksi Crets F. Bendah pergi ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara untuk meminta legalisir Ijazah Paket C Nomor 0163293 atas nama Asni Uge tanggal Desember 2010, namun oleh karena Kepala Dinas Pendidikan sedang tidak berada di tempat

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi Redyana Panebaran meminta petunjuk dari Daniel Wulur selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan disampaikan agar Terdakwa membuat surat pernyataan disertai dengan surat keterangan 2 (dua) orang Saksi, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah lulusan Kelompok Belajar Kartini Paket C Setara SMA tahun 2010 di desa Winuri, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara dengan Ijazah Paket C Nomor 0163293 yang disaksikan dan ditandatangani oleh saksi Mien Uhing dan saksi Crets F. Bendah dan untuk memperkuat pernyataan Terdakwa tersebut saksi Mien Uhing dan saksi Crets F. Bendah membuat dan menandatangani surat tertanggal 5 September 2023, sehingga terbitlah Surat Keterangan Nomor 500/DISDIK/1148/IX/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Daniel R.S. Wulur Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 6 September 2023;

- Bahwa kemudian Terdakwa melalui operator Partai Perindo (Persatuan Indonesia) menggunggah Surat Keterangan Nomor 500/DISDIK/1148/IX/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Daniel R.S. Wulur Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 6 September 2023 sebagai klarifikasi atas laporan/tanggapan dari saksi Roni F. Mokoginta selanjutnya berdasarkan Rapat Pleno pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu memutuskan bahwa Terdakwa memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Kotamobagu dari Partai Perindo, kemudian pada tanggal 8 September 2023 Drs. Daniel R.S. Wulur Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara mengirimkan surat penegasan Nomor 800/DISDIK/1164/IX/2023 kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu;
- Bahwa pada sekitar hari Jumat tanggal 22 September 2023 Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu menerima Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara Nomor 800/DISSDIK/1219/IX/2023 tentang Pembatalan Surat tertanggal 21 September 2023 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 500/DISDIK/1148/IX/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Daniel R.S. Wulur Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 6 September 2023 dan surat penegasan Nomor 800/DISDIK/1164/IX/2023 tertanggal 8 September 2023 dibatalkan dan ditarik dengan demikian Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tidak melegalisir dan tidak mengeluarkan surat keterangan dalam bentuk apapun atas nama Asni Uge;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Kotamobagu menerima laporan dari saksi Roni F. Mokoginta tentang dugaan pemalsuan ijazah Paket C atas nama Asni Uge sehingga saksi Yunita Mokodompit selaku Ketua Bawaslu Kota Kotamobagu mengajukan laporan kepada Kepolisian Resor Kotamobagu tertanggal 19 Oktober 2023;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 291/PL.01.4-BA/7174/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kotamobagu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kotamobagu Nomor 97 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kotamobagu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Terdakwa terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Kotamobagu untuk Dapil IV dari Partai Perindo (Persatuan Indonesia) dengan nomor urut 1 (satu);

Menimbang, bahwa terhadap Ijazah Paket C Nomor 0163293 atas nama Asni Uge tanggal Desember 2010 dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor 0163526 atas nama Asni Uge tanggal 15 Desember 2010 telah dilakukan pengujian sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:007/DCF/2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 24 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan fisik ijazah dan surat keterangan Hasil Ujian Nasional sebagai berikut:

No	Uraian	Questioned Blanko (QB1/Ijazah))	Questioned Blanko (QB2/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional)	Keterangan
1	<i>Invisible silk fiber dan invisible printing</i> apabila dilihat dengan sinar UV	Terlihat ada penghapusan sehingga terjadi pemudaran pada <i>invisible printing</i> .	Ada <i>invisible silk fiber dan invisible printing</i>	Lihat foto No. 2
2	<i>Watermark</i> apabila dilihat	Ada <i>watermark</i> .	Ada <i>watermark</i> .	Lihat foto No. 3

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



	dengan sinar <i>transmitted</i>			
3	Terdapat penghapusan di permukaan atas	Ada penghapusan nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua sehingga membuat permukaan kertas menjadi rusak dan tipis	Teknik cetak yang berbeda, dan terdapat tulisan Gangga, 17 Agustus 1991 pada tempat dan tanggal lahir	Lihat foto No. 4 & 5
4	Terdapat timpaan pada tanda tangan Drs Handry Katuuk	Ada timpaan pada tanda tangan.	Ada timpaan pada tanda tangan.	Lihat foto No. 6 & 7.

Kesimpulan: 1 (satu) lembar ijazah Paket C Nomor 0163293 atas nama Asni Uge tanggal Desember 2010 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor 0163526 atas nama Asni Uge tanggal 15 Desember 2010 adalah Terdapat Penghapusan pada tulisan nama dan Teknik cetak pada fisik meniru dan menebalkan kembali tulisan.

Menimbang, bahwa ahli Herdian Saputra yang melakukan uji Laboratoris terhadap barang bukti berupa Ijazah Paket C Nomor 0163293 atas nama Asni Uge tanggal Desember 2010 dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor 0163526 atas nama Asni Uge tanggal 15 Desember 2010 menerangkan bahwa berdasarkan pengujian fisik diterangkan bahwa fisik surat atau dokumen/blanko ijazah dan surat keterangan hasil ujian nasional atas nama Asni Uge (Terdakwa) memang asli karena terdapat benang pengaman dan terdapat *invisible printing* jika dilihat menggunakan sinar *uv*, kemudian pada ijazah terdapat pengikisan pada nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua dengan tujuan untuk penghapusan sehingga membuat permukaan kertas rusak, sedangkan untuk surat keterangan hasil ujian, terdapat teknik cetak yang berbeda dengan yang lain pada nama dan tempat tanggal lahir, kemudian di kedua dokumen/blanko tersebut terdapat timpaan dan penebalan kembali tanda tangan dari Drs. HANDRY KATUUK, untuk keterangan hasil ujian nasional dapat dibaca pada kolom tempat tanggal lahir awalnya tertulis Gangga, 17 Agustus 1991 kemudian diganti, sedangkan untuk ijazah, tidak dapat terbaca

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



sama sekali tulisan awalnya sehingga sesuai dengan pemeriksaan terhadap kedua dokumen/blangko tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pemalsuan pada nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan dari kepala dinas pendidikan;

Menimbang, bahwa ahli Artur Toar Tompodung selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menerangkan bahwa terkait kode "17" yang tertera pada bagian kanan atas ijazah menunjukkan bahwa blangko ijazah tersebut ditulis oleh penyelenggara dan untuk mendapatkan tanda tangan dan cap stempel dari Kepala Dinas Pendidikan setempat, blangko ijazah tersebut harus diisi terlebih dahulu identitas, pas foto, dan cap tiga jari peserta yang lulus kemudian diberikan ke Dinas Pendidikan setempat untuk ditanda tangani, suatu ijazah yang telah ditulis tidak dapat dihapus, ditimpa, dan ditulis kembali. Untuk perbaikan dalam ijazah harus dibuat berita acara perbaikan oleh penyelenggara kemudian dikirim kembali ke Dinas Pendidikan setempat untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan dilanjutkan ke Kementerian Pendidikan hingga ijazah tersebut ditarik kembali dan diterbitkan yang baru, Ahli juga menerangkan bahwa Blangko surat keterangan hasil ujian nasional paket C milik Terdakwa terdapat tanda hapusan pada nama, tempat, dan tanggal lahir dan telah ditimpa dengan tulisan dengan tulisan yang tidak sama dengan bentuk huruf yang dicetak oleh aplikasi pada Dinas Provinsi Sulawesi Utara dan kedudukan dari nama dan tempat tanggal lahir tidak simetris dengan tulisan identitas nomor peserta, kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa pada tahun 2009 Terdakwa mendaftarkan diri sebagai peserta kelompok belajar Kartini Winuri yang dikelola oleh saksi Mien Uhing kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti ujian selama 4 (empat) hari namun Terdakwa tidak segera menanyakan mengenai ijazah miliknya nanti pada bulan April 2023 Terdakwa teringat akan ijazah tersebut oleh karena Terdakwa hendak mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kotamobagu, selanjutnya saksi Mien Uhing menerangkan bahwa nama Terdakwa terdaftar pada daftar nominatif peserta ujian peserta ujian Paket C tahun 2010 dan dinyatakan lulus namun saat penulisan pada blangko ijazah oleh tutor nama Terdakwa diganti dengan nama peserta ujian yang tidak lulus sehingga saksi Mien Uhing meminta tutor untuk menghapus kembali nama peserta ujian yang tidak lulus tersebut diganti dengan nama Terdakwa, namun dipersidangan saksi Mien Uhing tidak dapat memperlihatkan asli dari daftar nominatif yang dimaksud, terhadap keterangan

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



saksi Mien Uhing tersebut Majelis Hakim meragukan kebenarannya oleh karena bertolak belakang dengan hasil pemeriksaan laboratorium forensik barang bukti yakni berupa 1 (satu) lembar ijazah Paket C Nomor 0163293 atas nama Asni Uge tanggal Desember 2010 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor 0163526 atas nama Asni Uge tanggal 15 Desember 2010 ditemukan adanya penghapusan tulisan pada nama dan menebalkan kembali tulisan sehingga disimpulkan kedua barang bukti tersebut adalah palsu, selanjutnya saksi Crets F. Bendah menerangkan bahwa benar saksi Crets F. Bendah ada membuat surat pernyataan tertanggal 5 September 2023 akan tetapi apa yang dinyatakan dalam surat tersebut bukan berdasarkan pengetahuan saksi Crets F. Bendah sendiri melainkan menurut penuturan dari saksi Mien Uhing, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat sekalipun benar ada kesalahan penulisan pada blangko ijazah seharusnya saksi Mien Uhing menempuh cara penggantian blangko ijazah sesuai dengan aturan yang berlaku, selain itu menurut ahli Artur Toar Tompodung bahwa data pada suatu blangko surat keterangan hasil ujian nasional paket C dicetak oleh aplikasi pada Dinas Provinsi Sulawesi Utara sehingga tidak dimungkinkan ditemukan kedudukan dan bentuk huruf dari data nama dan tempat tanggal lahir berbeda dengan kedudukan dan bentuk huruf dari data peserta ujian, Kecamatan, Kabupaten/kota dan provinsi, sedangkan secara kasat mata pada Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor 0163526 atas nama Asni Uge tanggal 15 Desember 2010 terdapat tanda hapusan pada nama, tempat, dan tanggal lahir dan telah ditimpa dengan tulisan dengan tulisan yang tidak sama dengan bentuk huruf yang dicetak oleh aplikasi pada Dinas Provinsi Sulawesi Utara dan kedudukan dari nama dan tempat tanggal lahir tidak simetris dengan tulisan identitas nomor peserta, kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi, dengan demikian dapat disimpulkan tidak ditemukan satupun alat bukti dipersidangan yang dapat membenarkan bahwa Terdakwa mengikuti kegiatan belajar pada Kelompok Belajar Kartini Winuri dan dinyatakan lulus, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Ijazah Paket C Nomor 0163293 atas nama Asni Uge tanggal Desember 2010 bukanlah milik Terdakwa akan tetapi adanya pengikisan pada nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua pada ijazah tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk penghapusan nama pemilik asli untuk diganti dengan atas nama Asni Uge (Terdakwa) sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:007/DCF/2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ini Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang melampirkan Salinan (fotokopi) Ijazah Paket C Nomor 0163293 atas nama Asni Uge tanggal Desember 2010 yang telah dilegalisir oleh saksi Drs. Adri Pinariya pada tahun 2011 yang telah terpasang pasfoto Terdakwa untuk diunggah pada aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu yang mana saat Terdakwa menerima dokumen/blangko ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian dari saksi Mien Uhing, Terdakwa melihat dan menyadari sepenuhnya dokumen ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian tersebut dalam kondisi/keadaan yang tidak sebagaimana mestinya namun Terdakwa tetap melampirkan dokumen tersebut hingga Terdakwa terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Kotamobagu untuk Dapil IV dari Partai Perindo (Persatuan Indonesia) dengan nomor urut 1 (satu) merupakan perbuatan “memakai surat/dokumen palsu” dan berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim dilihat dari rangkaian perbuatan Terdakwa telah mampu menjelaskan terdapat unsur kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam diri Terdakwa untuk memakai ijazah palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 520 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas-asas proposional atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu perlu dipertimbangkan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka dengan melihat tingkat kesalahan Terdakwa serta kualitas perbuatan terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana ini, serta oleh karena dalam Pasal 520 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur ancaman pidana bersifat kumulatif maka menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur diatas maka untuk menyingkat pertimbangan putusan ini Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar ijazah Paket C Nomor 0163293 atas nama ASNI UGE tanggal Desember 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nomor 0163526 atas nama ASNI UGE tanggal 15 Desember 2010,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan Negara dan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mencederai proses pemilu yang jujur dan kredibel;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 520 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa Asni Uge alias Asni** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan denda sejumlah

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar ijazah Paket C Nomor 0163293 atas nama ASNI UGE tanggal Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nomor 0163526 atas nama ASNI UGE tanggal 15 Desember 2010,Dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H. dan Nike Rumondang Malau, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H., dan Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Nike Rumondang Malau, S.H

Panitera Pengganti,

Indra Theo Musmar, S.H

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg